



P U T U S A N
Nomor 269/Pid.B/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mukhlis Mardianto bin Samiran**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandiri RT 001 RW 001 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 269/Pid.B/2023/PN Bln. tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Bln. tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHLIS MARDIANTO Bin SAMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUKHLIS MARDIANTO Bin SAMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis rutan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2017 Nopol DA 6050 ZBR, Noka M1HJM3110HK111742, Nosin JM31E1114656 An. MUHAJMIN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor 1 merk Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun 2017 Nopol DA 6050 ZBR, Noka M1HJM3110HK111742, Nosin JM31E1114656 An. MUHAJMIN;

Dikembalikan kepada SOLEHAH Binti SURHAN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-83/O.3.21/Eoh.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKHLIS MARDIANTO Bin SAMIRAN Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WITA s.d. 15.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kodeco Kilometer 02 (Pencucian Kendaraan Ridha) Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Kodeco Kilometer 02 (Pencucian Kendaraan Ridha) Desa Gunung



Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi Solehah Binti Surhan (Alm) sedang memarkirkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPPY warna hitam putih tahun 2017 Nomor TNKB: DA 6050 ZBR Nomor Rangka: M1HJM3110HK111742 Nomor Mesin: JM31E1114656 di depan Pencucian Kendaraan Ridha dengan keadaan kunci kontak sepeda motor menempel pada motor tersebut dan pada saat itu posisi sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dikarenakan ingin sedang mengantri pencucian di pencucian motor tersebut. Untuk kemudian, setelah diparkirkan didepan tempat pencucian, saksi Solehah Binti Surhan (Alm) menitipkan sepeda motor tersebut kepada orang yang bekerja pada cucian motor tersebut dan kemudian saksi Solehah Binti Surhan (Alm) tinggalkan pulang ke rumahnya;

- Selang waktu tidak lama kemudian, sekitar jam 15.30 WITA Tersangka keluar dari rumahnya untuk pergi ke Pal 2, namun dipertengahan jalan, Tersangka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPPY warna hitam putih tahun 2017 Nomor TNKB: DA 6050 ZBR Nomor Rangka: M1HJM3110HK111742 Nomor Mesin: JM31E1114656 milik saksi Solehah Binti Surhan (Alm) yang sedang terparkir di depan Pencucian Kendaraan Ridha dengan keadaan kunci kontak sepeda motor menempel pada motor tersebut dan pada saat itu posisi sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang yang sedang mengantri cucian sepeda motor. Melihat situasi yang sepi dan menurut Tersangka sendiri aman, tanpa seizin dari Saksi Solehah Binti Surhan (Alm) maupun petugas pencucian motor Ridha, Tersangka langsung menyalakan Sepeda Motor tersebut untuk kemudian Tersangka bawa ke rumah Tersangka yaitu di Jalan Mandiri KM 5 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selama kurang lebih 8 bulan sepeda motor Scoopy tersebut Tersangka gunakan untuk jalan – jalan dengan plat sepeda motor tersebut dilepas sehingga pemiliknya tidak bisa mengenalnya, sampai pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 skj 22.00 wita saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena membawa sepeda gunung dan akhirnya saya memberikan penjelasan bahwa pernah mengambil sepeda motor sebelumnya;

- Bahwa dalam rangkaian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPPY warna hitam putih tahun 2017 Nomor TNKB: DA 6050 ZBR Nomor Rangka: M1HJM3110HK111742 Nomor Mesin: JM31E1114656 milik saksi Solehah Binti Surhan (Alm), tersangka melakukannya sendirian, di waktu siang hari, dan tanpa merusak rumahan kunci motor maupun dengan



kunci palsu karena kunci asli sepeda motor tersebut memang telah tertempel;

Perbuatan Terdakwa MUKHLIS MARDIANTO Bin SAMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Solehah binti Surhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan yang dialami Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di tempat Cuci Kendaraan Ridha yang berlokasi di Jalan Kodeco KM 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;
 - Bahwa saat itu Saksi menitipkan sepeda motor milik Saksi di tempat Cuci Kendaraan Ridha yang berada di dekat rumah Saksi untuk dicuci, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 15.30 WITA Saksi datang lagi ke tempat Cuci Kendaraan Ridha untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang dititipkan tersebut, namun ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan menurut karyawan tempat cuci tersebut sudah diambil oleh suami Saksi, oleh karena itu kemudian Saksi kembali ke rumah untuk memeriksanya namun di rumah Saksi juga tidak ada sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke tempat Cuci Kendaraan Ridha dan mengatakan kepada karyawan di tempat cuci tersebut bahwa tidak ada keluarga Saksi yang mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian karyawan tersebut memanggil Saksi Paridah selaku pemilik tempat Cuci Kendaraan Ridha, dan setelah berbicara dengan Saksi Paridah, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Simpang Empat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menitipkan sepeda motornya untuk dicuci, tempat Cuci Kendaraan Ridha dalam kondisi sepi dan tidak banyak kendaraan yang mencuci di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun kemudian Saksi diberi tahu oleh Anggota Kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Solehah binti Surhan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Paridah binti Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Solehah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di tempat Cuci Kendaraan Ridha milik Saksi yang berlokasi di Jalan Kodeco KM 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menyetrika pakaian di dalam rumah Saksi, kemudian datang adik Saksi masuk ke dalam rumah dan menanyakan sepeda motor milik Saksi Solehah, namun Saksi menjawab tidak tahu dan tidak ada yang membayar jasa cuci sepeda motor tersebut, lalu adik Saksi mengatakan mungkin sudah diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Saksi Solehah datang ke tempat cuci kendaraan milik Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Solehah tersebut, namun ternyata sepeda motor Saksi Solehah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada dan menurut adik Saksi sudah diambil oleh suami Saksi Solehah, oleh karena itu kemudian Saksi Solehah kembali ke rumah untuk memeriksa sepeda motor milik Saksi Solehah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Solehah datang lagi ke tempat cuci kendaraan milik Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya tidak ada di rumah, sehingga Saksi dan adik Saksi merasa bingung lalu mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat pencucian kendaraan milik Saksi, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Solehah tersebut, namun kemudian Saksi diberi tahu oleh Anggota Kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Solehah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tersebut adalah milik Saksi Solehah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Solehah selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solehah mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Paridah binti Jamhari, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di tempat Cuci Kendaraan Ridha yang beralamat di Jalan Kodeco KM 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Pal 2 Kodeco dengan alasan untuk pergi ke Masjid Al Falah, lalu Terdakwa masuk ke seberang Masjid Al Falah dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di tempat Cuci Kendaraan Ridha dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa memberi tahu siapapun, lalu



Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dengan menghidupkan mesinnya dan mengendarainya seperti biasa;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan selama 8 (delapan) bulan dengan kondisi plat nomor yang dilepas oleh Terdakwa agar pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 atas nama Muhaimin dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Saksi Solehah menitipkan sepeda motor miliknya untuk dicuci ke tempat Cuci Kendaraan Ridha milik Saksi Paridah yang beralamat di Jalan Kodeco KM 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Pal 2 Kodeco dengan alasan untuk pergi ke Masjid Al Falah, lalu Terdakwa masuk ke seberang Masjid Al Falah dan melihat sepeda motor milik Saksi Solehah sedang terparkir di tempat Cuci Kendaraan Ridha dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa memberi tahu siapapun, lalu Terdakwa membawa



sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dengan menghidupkan mesinnya dan mengendarainya seperti biasa;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan selama 8 (delapan) bulan dengan kondisi plat nomor yang dilepas oleh Terdakwa agar pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Solehah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Solehah selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solehah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mukhlis Mardianto bin Samiran yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasanya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Saksi Solehah menitipkan sepeda motor miliknya untuk dicuci ke tempat Cuci Kendaraan Ridha milik Saksi Paridah yang beralamat di Jalan Kodeco KM 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Pal 2 Kodeco dengan alasan untuk pergi ke Masjid Al Falah, lalu Terdakwa masuk ke seberang Masjid Al Falah dan melihat sepeda motor milik Saksi Solehah sedang terparkir di tempat Cuci Kendaraan Ridha dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa memberi tahu siapapun, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dengan menghidupkan mesinnya dan mengendarainya seperti biasa;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan selama 8 (delapan) bulan dengan kondisi plat nomor yang dilepas oleh Terdakwa agar pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Solehah yang diambil Terdakwa sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Solehah dan masih berada di tempat Cuci Kendaraan Ridha milik Saksi Paridah yang berlokasi di Jalan Kodeco KM 02



Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, namun kemudian sepeda motor tersebut diambil dan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa setelah Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka sepeda motor termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dari tempat Cuci Kendaraan Ridha milik Saksi Paridah adalah milik Saksi Solehah, dengan demikian barang tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Solehah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 8 (delapan) bulan dengan kondisi plat nomor yang dilepas oleh Terdakwa agar pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Solehah dan tidak mengembalikannya lagi, serta sepeda motor tersebut juga digunakan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan kondisi plat nomor dilepas oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Solehah tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR tanpa izin dari Saksi Solehah selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solehah juga mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 atas nama Muhaimin



dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;

merupakan milik Saksi Solehah, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Solehah binti Surhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhlis Mardianto bin Samiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 atas nama Muhaimin dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6050 ZBR, nomor rangka M1HJM3110HK111742, dan nomor mesin JM31E1114656;

dikembalikan kepada Saksi Solehah binti Surhan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.